

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM PADA PUTUSAN  
NO 8/PID/B/2013/PN-GST TENTANG HUKUMAN MATI ANAK DI  
BAWAH UMUR**

**A. Dasar Pertimbangan putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST Tentang Hukuman Mati Anak DiBawah Umur**

Pada putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang.<sup>131</sup>

Pada perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS surat dakwaan disusun dengan susunan secara alternatif. Selanjutnya, dalam dakwaan kesatu disusun kembali secara subsidaritas. Sehingga atas dasar hal tersebut hakim dapat memilih antara dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Adapun dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua adalah sebagai berikut:

Primair :Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:Terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>132</sup>

Atau kedua : Terdakwa didakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain denga maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului di sertai dan diikuti dengan kekerasan atau anacam kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurai atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

---

<sup>131</sup> putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST.

<sup>132</sup> putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST.

untuk tetap menguasai barang yang di curi di lakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian bagi orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.<sup>133</sup>

Fakta-fakta yang terungkap di dalam penyidikan hanyalah berlaku sebagai hasil pemeriksaan sementara. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sidang yang menjadi dasar pertimbangan bagi keputusan pengadilan.<sup>134</sup> Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana. Dalam putusan ini tersangka Yusman Telaumbanua dijatuhi hukuman Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja
3. Direncanakan lebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.<sup>135</sup>

Kemudian dalam pertimbangan hakim pada perkara No.8/Pid/B/2013/PN-GST terhadap unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Unsur barangsiapa secara yuridis adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawa

---

<sup>133</sup> KUHP, Pasal 365.

<sup>134</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktis*, (Bandung: 2008), Hlm. 199.

<sup>135</sup> KUHP, Pasal. 340.

adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dihadirkan dimuka sidang. Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar. Serta dikaitkan dengan alat-alat bukti melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar yang hadir dimuka sidang adalah terdakwa Yusman Telaumbanua alias Joni alias Ucok alias Jonius Halawas. Sehingga pendapat hakim yang menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan.

## 2. Unsur dengan sengaja

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan pelaku. Bahwa unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Bahwa hakim berpendapat kesengajaan pada diri pelaku adalah kesengajaan sebagai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun fakta-fakta yang menjadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula.<sup>136</sup>
- b. Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-

---

<sup>136</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

kali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.<sup>137</sup>

- c. Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan ke bagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala, leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.
- d. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- e. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

<sup>138</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri berdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga menurut hakim unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur direncanakan terlebih dahulu

Hakim berpendapat terhadap unsur direncanakan lebih dulu, suatu perbuatan dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat perbuatan pidana yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Lebih lanjut hakim menarik kesimpulan tentang unsur direncanakan terlebih dahulu yakni:

- a. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu
- b. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang
- c. Untuk dilaksanakan juga secara tenang.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hakim berpendapat bahwa terdapat serangkaian peristiwa tentang adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain:

1. Berawal dari keberangkatan para korban ke Nias untuk membeli tokek dimana menurut informasi yang mereka dapat harga tokek di Nias cukup mahal dan informasi itu para korban dapat dari terdakwa Yusman Telaumbanua hingga selanjutnya pembicaraan tentang pembelian tokek oleh para korban melalui perantaraan terdakwa Yusman Telaumbanua dan saksi Rusula Hia.<sup>139</sup>
2. Sudah ada kesiapan dari terdakwa Yusman Telaumbanua, saksi Rusula Hia serta para pelaku yang lain untuk menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan mengantarkan para korban ke Tugala Oyo.
3. Terdakwa Yusman Telaumbanua sudah beberapa hari terlebih dahulu sampai ke Nias sebelum tibanya para korban meskipun dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dirinya pulang untuk melihat keluarganya yang sakit akan tetapi setelah beberapa lama terdakwa Yusman

---

<sup>139</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

Telaumbanua tidak kembali ke Kabanjahe tetapi pergi ke daerah propinsi Riau dan bekerja disana sampai dengan ditangkap.<sup>140</sup>

4. Saksi Rusula Hia memberitahukan kepada pelaku lainnya tentang kedatangan para korban untuk membeli tokek di Nias
5. Para pelaku sudah mempersiapkan pisau dan parang yang akan digunakan dimana memang sudah ada diselipkan dipinggang sehingga pada saat dilakukan pembunuhan.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim dalam pertimbangannya berpandangan bahwa sebagai berikut:

1. Adanya waktu yang cukup yakni sekitar bulan Maret 2012, tanggal 23 April 2012 dan tanggal 24 April 2012 untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya atautah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melakukan perbuatannya.
2. Adanya perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yang dibuktikan melalui saksi Rusula Hia yang memberitahukan maksudnya kepada Amosi Hia, Ama Fandi Hia, Ama Pasti Hia dan Jeni. Sedangkan terdakwa sebagai perantara langsung ikut menjemput korban di bandara Binaka Nias.<sup>141</sup>
3. Meskipun terdakwa dalam keterangannya mengakui tidak ikut membacok/menusuk atau melukai korban dan hanya berperan saat membuang mayat korban kedalam jurang, tidak serta merta perbuatan terdakwa menjadi tidak terbukti.
4. Ada gambaran pola kerja yang sistematis, juga tergambar secara jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak.<sup>142</sup>

Menurut pertimbangan hakim pada unsur ini dinyatakan bahwa terdapat adanya unsur direncanakan lebih dulu apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan perbuatan yang diniatkan terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Maka dengan kata lain niat telah ada dalam diri pelaku pembunuhan sejak timbulnya niat tersebut hingga pelaku melaksanakan niat

---

<sup>140</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

<sup>141</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

<sup>142</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

tersebut terdapat waktu yang cukup, yang tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu panjang. Sehingga dengan adanya tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang untuk melakukan atau tidak melakukan, serta dapat memikirkan kembali bagaimana cara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga menurut hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain berkaitan dengan unsur-unsur pasal di atas menunjukkan adanya akibat dari perbuatan dari para pelaku. Bahwa menurut hakim dalam Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang tidak mensyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Kemudian mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta alat bukt lain berupa Visum Et Repertum serta barang bukti lainnya. Sehingga telah cukup meyakinkan bahwa adanya kematian yakni dengan ditemukannya tulang belulang. Berdasarkan hasil forensik menunjukkan bahwa tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda dengan usia sekitar 6-8 bulan dengan kondisi tulang belulang yang tidak lengkap tidak utuh yakni:

1. Individu A, berjenis kelamin laki-laki, tinggi 163,36 cm - 171,86 cm dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah diduga pendarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.<sup>143</sup>
2. Individu B, berjenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm - 161, 13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga pendarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.<sup>144</sup>
3. Individu C, berjenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang tidak lengkap dan tidak utuh.

---

<sup>143</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

<sup>144</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

e) Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan

Hakim berpendapat mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, bahwa turut serta adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan. Lebih lanjut hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Adapun peran terdakwa menurut hakim dalam tindak pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam tahap persiapan terdakwa menjadi perantara dalam rencana pembelian tokek di Nias sehingga para korban datang ke Nias. Terdakwa juga menjemput para korban di Bandara Binaka Nias dan membawanya sampai ke Tugala Oyo Kab. Nias Utara.<sup>145</sup>
2. Dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga ada ditempat saat para pelaku yang lain melakukan penusukan/pembacokan korban dan terdakwa ikut aktif membuang mayat para korban ke dalam jurang bersama dengan pelaku lainnya.

Dalam putusan tersebut hakim tidak tepat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap Yusman Telaumbanua, melihat unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55<sup>146</sup> ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi oleh perbuatan Yusman Telaumbanua. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas hak asasi yang paling utama yaitu hak untuk hidup.<sup>147</sup> Pidana (mati) sebagai sarana baru mempunyai makna bila dikaitkan dengan tujuan pidana. Dan tujuan pidana ini bukan saja erat bertalian dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan, melainkan juga bertalian dengan skala nilai-nilai sosial.

---

<sup>145</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

<sup>146</sup> KUHP Pasal 340.



Adapun hal-hal yang memberatkan yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Yusman Telaumbanua dalam kasus pembunuhan berencana ini, yaitu dalam hal-hal yang telah disebutkan diatas dijelaskan bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban padahal jika dilihat pada dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam putusan ini telah disebutkan bahwa Rusula Hia yang mengambil tas Korban Rugun Br Haloho yang diketahui isinya terdapat uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian membagi-bagikan kepada para pelaku lainnya, keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni menuju jurang tempat dibuangnya mayat ketiga korban, sambil membawa minyak dan parang untuk memenggal kepala para korban, pelaku Ama Fandi Hia memotong leher korban Rugun Br Haloho hingga terlepas dari badanya, kemudian Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega.<sup>148</sup>

Setelah para pelaku telah memotong leher para korban kemudian Rusula Hia bersama dengan pelaku lainnya mengumpulkan ketiga tubuh korban diatas batu sungai lalu disiram menggunakan minyak tanah kemudian dibakar, setelah ketiga tubuh korban telah hangus terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali oleh para pelaku. Selanjutnya Rusula Hia bersama pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala korban yang telah dipisahkan sebelumnya, kepala korban yang telah dipenggal tersebut akan digunakan sebagai jimat untuk ilmu hitam. Dari kejadian yang telah disebutkan diatas tersebut bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan pada putusan ini yang ditujukan kepada tersangka Yusman Telaumbanua.

Bahwa hakim selaku pemutus perkara kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua ini, yang menjatuhkan hukuman pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana ini, yang menurut penulis dirasa kurang adil dalam pengambilan putusan dalam perkara ini, melihat dari fakta-fakta dipersidangan yang ada didalam putusan tersebut, seharusnya hakim sebagai wakil Tuhan harus bersikap adil terhadap perkara Yusman Telaumbanua yang faktanya Yusman Telaumbanua hanya berperan membantu pelaku Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni di dalam delik kasus pembunuhan berencana tersebut, sehingga seharusnya Yusman Telaumbanua dijatuhkan hukuman pidana dalam KUHP yaitu Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP yang menjelaskan tentang hal pokok pembantuan

---

<sup>148</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

dalam tindak pidana suatu kejahatan. Dimana isi dari Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP yaitu:

Pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>149</sup>

Pasal 57 KUHP yang mengatur hukuman yang dapat dikenakan kepada Yusman Telaumbanua

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatan sendiri
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, serta akibat-akibatnya.”

Bagi pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaku pelaksananya.<sup>150</sup>

Didalam putusan tersebut, hakim dirasa kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, dikarenakan fakta-fakta dan keterangan yang didapat dipersidangan menjelaskan bahwa tersangka Yusman Telaumbanua sebenarnya tidak melakukan tindak pidana yang dijatuhi pada putusan tersebut, serta hakim dirasa kurang adil dan tidak sesuai terhadap keterangan-keterangan dan fakta yang ada dalam persidangan sebelum menjatuhkan suatu putusan. Dalam Amar Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GN ini menjelaskan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, oleh karena perbuatannya tersebut tersangka Yusman talambanua dijatuhi hukuman pidana mati yang menurut penulis perbuatan tersangka yusman talambanua tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dijatuhi terhadap tersangka. Putusan No 08/Pid.B/2013/PN-GS menyatakan bahwa pelaku yusman

---

<sup>149</sup> KUHP pasal 56.

<sup>150</sup> Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan Bagian 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 100.

talambanua merupakan pelaku yang dewasa atau cukup umur, namun ada bukti lain yang di temukan berupa akta baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No 03/GBI.TK/11/2015 yang bahwa tersangka Yusman Telaumbanua lahir di Nias pada tanggal 30 Desember 1996. Jika dilihat dari akta baptisan tersebut sangat bertolak belakang dengan isi identitas Yusman Telaumbanua pada Putusan Pengadilan Gunungsitoli No.08/Pid.B/2013/PN-GN, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua lahir di Hilino Zega pada tahun 1993 dan berumur 19 tahun. Pertimbangan Non Yuridis.<sup>151</sup>

Jika dikaji lebih dalam berdasarkan akta baptisan Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI.TK/II/2015, pelaku Yusman Telaumbanua merupakan anak-anak/belum dewasa yang tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun seumur hidup. Adapun jenis-jenis pidana dan tindakan terhadap anak yaitu:

1. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun. Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak adalah:
  - a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
  - b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakat tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
  - d. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24<sup>152</sup>.

---

<sup>151</sup> Putusan Pengadilan No.08/Pid.B/2013/PN-GN,

<sup>152</sup> Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

2. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
3. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak:<sup>153</sup>
  - a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
  - b. Apabila pidana denda sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
  - c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.<sup>154</sup>
4. Pidana pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan lamanya paling singkat tiga bulan paling lama dua tahun.
5. Pidana bersyarat<sup>155</sup>
  - a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
  - b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
  - c. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
  - d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak meakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam Putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
  - e. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

---

<sup>153</sup> Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

<sup>154</sup> bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 27.

<sup>155</sup> *ibid*, hlm. 27.

- f. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
  - g. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
  - h. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Perasyarakatan dan berstatus Klien Permaryaratakatan.
  - i. Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Permaryaratakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.<sup>156</sup>
6. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak:
- a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
  - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.<sup>157</sup>

Dalam hukum perlindungan anak, Arif Gosita mengatakan bahwa hukum Perlindungan Anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bisma Siregar mengatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengikat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Hukum Perlindungan Anak, merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.<sup>158</sup>

Bukti lain yang ditemukan merupakan surat akta baptisan Nomor: 03/GBI.TK/II/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia yang dikeluarkan pada hari selasa, 20 Januari 2015, yang disebutkan dalam akta baptisan tersebut bahwa Yusman Telaumbanua lahir di Nias 30 Desember tahun 1996, dengan nama ayah Ama Adi dan nama

<sup>156</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2000), hlm. 27.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm27

<sup>158</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 43.

ibu Nayosa yang mana akta baptisan ini dilakukan oleh Pdt. Toehoe Santoso, S.TH. Menurut analisis penulis dalam Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, c, d bahwa surat akta baptisan yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Nomor: 03/GBI.TK/II/2015, sesuai dengan pasal tersebut menurut penulis dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yaitu dalam bentuk surat yang telah disebutkan dalam Pasal 187 (d) yaitu berbunyi surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain., maka dari itu, surat akta baptisan menurut penulis dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim jika ada upaya hukum yang akan dilakukan dengan digunakannya surat akta baptisan sebagai alat bukti surat yang sah.

Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung telah mengoreksi vonis hukuman mati Yusman dengan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Yusman Telaumbanua dan KontraS selaku kuasa hukumnya sehingga Yusman akhirnya tidak dihukum mati berdasarkan petikan putusan yang telah diperoleh dari MA, memutuskan: mengabulkan PK Yusman; membatalkan putusan PN Gunungsitoli nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, tgl 22 Mei 2013. Menyatakan Yusman bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana Dan, menjatuhkan pidana terhadap terpidana selama 5 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Persidangan pengajuan PK pada akhir tahun lalu yang melibatkan ahli dan hasil pemeriksaan oleh Dokter Forensik Radiologi Gigi Universitas Padjajaran, Bandung, menemukan novum (bukti) baru yang sangat kuat terkait usia Yusman saat tindak pidana terjadi. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi forensik yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode sinus paranasal dan Hand Wrist.

Bahwa dengan diketahuinya usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 November 2015 adalah berusia 18 – 19 tahun, maka pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik, JPU, dan Putusan Pengadilan yakni pada 4 April tahun 2012 usia Yusman sekitar 15 – 16 tahun, alias dibawah umur dan tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pemalsuan data usia Yusman Telaumbanua,

Seperti diketahui, Yusman dan Rasula dinyatakan bersalah dalam pembunuhan berencana pada April 2012 atas tiga orang yakni Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Halolo yang ingin membeli tokek. Sementara empat orang pelaku lainnya sampai saat ini masih berstatus DPO.<sup>159</sup>

## **B. Pertimbangan Putusan PN No 8/PID/B/2013/PN-GST dalam Perspektif Hukum Islam**

Penjatuhan sanksi atau pembedaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah arab yaitu ‘uqubah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>160</sup> Menurut syari’at Islam, jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Yang dimaksud dengan larangan adalah pelanggaran perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan karena meliputi hal-hal yang merugikan.

---

<sup>159</sup><http://niassatu.com/2017/02/25/pk-dikabulkan-mahkamah-agung-batalkan-vonis-mati-atas-yusman-telaumbanua/> di akses 28 februari 2017.

<sup>160</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 39.

Dasar hukum dimasukkannya hukum pidana islam segi hukum publik, <sup>161</sup>seorang *mukallaf* dianggap sah menanggung beban hukum menurut syara', jika mereka memenuhi dua syarat, yaitu :

- a. Seorang *mukallaf* harus dapat memahami dalil *taklif* (pembebanan) (أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف). Yaitu ia harus mampu memahami naṣ-naṣ hukum yang dibebankan al-Qur'an dan as-Sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif tentu tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif tidak akan tercapai. Seorang *mukallaf* haruslah ahli (harus cakap dalam bertindak hukum) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya (أن يكون أهلاً لما كُلف به). Dan kecakapan menerima taklif ini disebut dengan *ahliyyah*. Secara etimologi kata *ahliyyah* maknanya adalah *aṣ-ṣalāhiyyah* (الصلاحيّة), yang berarti kelayakan atau kepantasan.

Para *uṣuliyin* membagi kecakapan (*ahliyyah*) seorang manusia menjadi dua kategori :

1. *Ahliyyatu al-wujūb* (أهليّة الوجوب) atau kecakapan untuk dikenai hukum, adalah suatu kelayakan/kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia tanpa terkecuali, dan merupakan sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh manusia karena telah diberikan kemampuan memahami dan dianugerahi keunggulan akal oleh Allah dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Dan *ahliyyatu al-wujūb* ini dibagi lagi menjadi dua bagian sesuai dengan keadaan manusianya, yaitu :
  - c. *أهليّة الوجوب ناقصة* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kelayakan seorang manusia untuk mendapatkan hak tetapi tidak harus menunaikan kewajiban, atau kelayakan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas untuk menerima hak. Contohnya seperti janin yang ada dalam kandungan. Janin sudah dianggap memiliki *Ahliyyatu al-wujūb*, tetapi belum sempurna. Ia layak mendapatkan hak keturunan dari ayahnya, memperoleh bagian waris, wasiat dan mendapatkan seperempat yang ditujukan kepadanya namun ia tidak wajib melaksanakan kewajiban itu bagi orang lain.
  - d. *أهليّة الوجوب كاملة* atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kelayakan seorang manusia untuk dikenai kewajiban dan juga untuk

---

9. <sup>161</sup> Ahmad Wardi Muslich, *hukum pidana menurut al-quran*, (jakarta timur: diadit media, 2007), hlm.



menerima hak. Dan kecakapan ini berlaku semenjak seseorang lahir sampai sekarat selama ia masih bernafas.<sup>162</sup>

2. *Ahliyyatu al-adā'* (أهليّة الأداء) atau kecakapan untuk menjalankan hukum, adalah kelayakan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan telah mempunyai akibat hukum. *Ahliyyatu al-adā'* dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan batas usia seorang manusia. Tiga tingkatan itu antara lain :

- d. *'Adīmu al-ahliyyah* (عديم الأهلية) atau tidak cakap sama sekali, yaitu dimulai sejak manusia lahir sampai mencapai umur *tamyiz* atau sekitar 7 tahun. Maksudnya ialah orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum, seperti anak-anak yang belum dewasa, atau seseorang yang kehilangan kemampuan berfikir atau gila. Dengan kata lain maka segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan orang gila itu tidak dianggap secara hukum. Namun, jika anak kecil atau orang gila tersebut berbuat pidana terhadap jiwa atau harta, maka ia tidak dapat dihukum secara fisik, hanya diberi hukuman dengan mengganti kerugian secara materil, yang dibebankan kepada harta orang tuanya atau keluarganya.
- e. *Ahliyyatu al-adā' nāqishah* (أهليّة الأداء ناقصة) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu dimulai sejak usia *tamyiz* hingga batas dewasa. Termasuk dalam kelompok ini juga orang-orang yang kurang akal. Karena orang yang kurang akal itu tidaklah cacat akalnya dan tidak pula kehilangan akal, tetapi ia hanya lemah akalnya. Maka orang-orang seperti ini dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya, seperti menerima hibah dan sedekah.
- f. *Ahliyyatu al-adā' kāmīlah* (أهليّة الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Maka kecakapan melaksanakan hak dan kewajiban dianggap sempurna dengan kedewasaan dan kematangan berfikir.

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

- e. menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilam (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai

---

<sup>162</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Ciputat: PT logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 391.

dengan haid dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun

- f. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haid dan hamil.
- g. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh. Dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- h. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu :
  4. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh dsb.
  5. Mencapai usia genap 15 tahun.
  6. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun.

Dalam membicarakan subyek hukum telah di jelaskan bahwa di antara syarat subyek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum, kecakapan dikenai hukum atau ahliyah al-wujub berlaku untuk seseorang untuk kapasitasnya sebagai manusia dimulai dari janin didalam perut ibunya dan berakhir dengan kematiannya. Hal ini berarti bahwa semuanya manusia cakap dikenai hukum oleh karena itu tidak satu pun yang dapat mempengaruhi kecakapannya untuk dikenai hukum atau taklif itu.<sup>163</sup>

Kecakapan untuk berbuat hukum atau ahliyah al-ada' tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan itu di batasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini adalah baligh dan berakal. Bila seseorang telah mencapai umur dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan akalnya maka ia dinyatakan cakap untuk meelaksanakan hukum atau "mukallaf".<sup>164</sup>

<sup>163</sup> Amir syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana), hlm, 156.

<sup>164</sup> *ibid*, hlm, 157.

Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah memenuhi syarat untuk memenuhi syarat untuk menerima beban taklif, kadang-kadang terjadi pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dalam keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan beban hukum, baik tersebut oleh sesuatu yang timbul dari dirinya sendiri, maupun dari luar dirinya. Sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat itu disebut “awaridh al-ahliyah atau halangan taklif. Halangan itu mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali.

Halangan taklif itu dapat dikelompokkan pada dua kelompok. *Pertama*, halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya. Halangan ini disebut halangan samawi. *Kedua* halangan yang timbul dari dirinya sendiri atau tersebut kehendak atau dayanya sendiri. Halangan ini disebut ‘awaridh muktasabah atau halangan awaridh iktiyari. Tentang macam-macam halangan dalam kedua bentuknya serta taklif dan hukum yang berlaku padanya adalah sebagai berikut:

#### 1. Awaridh Samawiyah

Awaridh samawiyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya beberapa menurut bentuknya:

##### a. Gila

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang sememstinya, bila pada orang yang waras ucapannya dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapannya atau perbuatan orang gila tidak menuruti akal.

##### b. Idiot (‘utah)

Idiot adalah kelalaian yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berfikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu waktu ia berbicara seperti orang gila dan di waktu lainnya seperti orang waras, demikian pula pada tindak pidananya.<sup>165</sup>

##### c. Lupa

Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu di perlukann, ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban yang dipikulkan kepadanya.

---

<sup>165</sup> Amir syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, (jakarta:kencana), hlm, 160.

Dalam hukum islam “lupa”. Ini tidak meniadakan kecakapan untuk berbuat hukum, juga kecakapan untuk dibebani hukum, kerana akal yang menyebabkan adanya kecakapan itu tetap dalam keadaan baik dan utuh, hak-hak yang menyangkut lupa ini terbagi kepada dua, yaitu hak-hak allah dan hak-hak manusia atau hamba. Hukum lupa berkaitan dengan hai itu tidaklah sama.

#### d. Ketiduran

Keadaan tertidur merupakan halangantaklif bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur sama dengan keadaan orang jahil yang tidak punya kehendak dan tidak punya kesadaran. Olah karena itu, tertidur itu termasuk salah satu sebab diantara sebab-sebab gugurnya tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak allah, tuntutan itu kembali lagi seketika setelah halangan itu hilang, dalam arti sesudah terbagi. Dalam hal ini yang berlaku sebenarnya adalah penangguhan pelaksanaan tuntutan dalam waktu tertentu, kepada waktu lain, baik masih dalam waktu yang ditentukan sudah lewat.<sup>166</sup>

#### e. Pingsan

Pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankan, melebihi halangan taklif yang berlaku atas orang tidur. Karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga terhadap orang pingsan.<sup>167</sup>

Berdasarkan fakta-fakta persidangan Persidangan pengajuan PK pada akhir tahun lalu yang melibatkan ahli dan hasil pemeriksaan oleh Dokter Forensik Radiologi Gigi Universitas Padjajaran, Bandung. menemukan novum (bukti) baru yang sangat kuat terkait usia Yusman saat tindak pidana terjadi. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi forensik yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Yusman Telaumbanua pada tanggal 16 November 2015 menyimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan metode dental adalah 18,4 – 18,5 tahun, yang ditunjang dengan metode sinus paranasal dan Hand Wrist, sehingga pada

<sup>166</sup> Amir syarifuddin, 2008, Ushul Fiqh, (jakarta:kencana), hlm, 162.

<sup>167</sup> *Ibid.*, 164.

saat yusman talambanua melakukan pembunuhan tersebut telah mukallah berusia 15 tahun dan berhak di jatuhi hukuman Qisash.

Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana dan berbeda antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Adapun unsur-unsur umum ada 3 yaitu:

1. Unsur formal yaitu ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman.
2. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa nyata maupun sikap.
3. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>168</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa sebuah tindak pidana (jarimah) dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak ada hukuman kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Kalau dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas tidak ada pidana dan sanksi sebelum ada peraturan yang mengaturnya, maka dalam hukum pidana Islam pun sudah mengaturnya.

Pada unsur-unsur perbuatan di nyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua alias Ucok alias Jonius Halawa bersama-sama dengan saksi Rusula Hia alias Ama Sini, pelaku Ama Pasti Hia, pelaku Amosi Hia, pelaku Ama Fandi Hia dan pelaku Jeni. Bahwa atas perbuatan para pelaku terhadap para korban yakni korban Kolimarinus Zega, korban Jimmi Trio Girsang dan korban Rugun Boru Haloho yang mengakibatkan hilangnya nyawa para korban dengan cara ditusuk serta dibacok dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dan parang.<sup>169</sup> telah di memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Adapun tingkat pertanggungjawaban pidana adalah :

---

<sup>168</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (jakarta: sinar Grafika, 2007), Hlm. 22.

<sup>169</sup> putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GST.

- a. Pembunuhan sengaja (Al-‘Amdu)  
Kesengajaan adalah merupakan unsur delik pembunuhan yang berakibat qisas. Kata sengaja disini diterjemahkan dari kata ‘amida atau a’mad al-quran memakai kata muta’ami yang berarti dengan sengaja.<sup>170</sup>
- b. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)  
Pengertian Syibhul ‘Amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.
- c. Keliru (Al- Khata’)  
Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Adapun fakta-fakta yang terjadi di persidangan yang mnejadi dasar bagi hakim untuk membuktikan adanya kesengajaan (Al-‘Amdu) adalah sebagai berikut:

- f. Adanya instrumen delik atau alat yang digunakan untuk mewujudkan perbuatannya yakni menghilangkan nyawa korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Boru Haloho dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Yusman Telaumbanua dan juga saksi Rusula.<sup>171</sup>
- g. Adanya jumlah frekuensi bacokan, yang mana Jeni (DPO) dengan parang membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang dari belakang secara berkali-kali sehingga korban jatuh ke tanah. Kemudian saksi Rusula Hia dengan sebilah parang lalu membacokkan ke leher korban Kolimarinus Zega secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacok punggung korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa berkali-kali selanjutnya saksi Rusula Hia menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban. Kemudian pelaku Amosi Hia Alias Mosi (DPO) dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menusuk perut Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan pelaku Ama Fandi Hia (DPO) menikam perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.<sup>172</sup>
- h. Kemudian sasaran dari bacokan, dimana keseluruhan bacokan dengan menggunakan pisau dan atau parang yang diarahkan kebagian tubuh yang sangat vital yaitu kepala,

---

<sup>170</sup> Marsum, *jinayat(hukum pidana islam)*, (yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1988), hlm, 120

<sup>171</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

<sup>172</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.

leher, punggung, dan bagian dada para korban yang dapat berakibat kematian lebih cepat.

- i. Saat perbuatan dilakukan, dimana para korban dibacok dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- j. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban dibacok dengan menggunakan parang dan pisau selanjutnya ketiga tubuh korban dibuang ke jurang oleh terdakwa Yusman Telaumbanua bersama pelaku yang lain sedangkan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br. Haloho Alias Mama Rika dan pelaku Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya lalu ketika korban ditumpuk diatas batu lalu dibakar sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan tidak utuh dan terdapat bekas bakaran.<sup>173</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim berpendapat bahwa dalam diri berdakwa dan para pelaku yang lain telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yakni matinya korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho. Sehingga menurut hakim tingkat pertanggungjawaban pidana ini telah terpenuhi. Dan berdasarkan hukum pidana islam maka terdakwa mendapatkan hukuman Qishahs.

---

<sup>173</sup> Putusan No. 8/Pid/B/2013/PN-GST.